

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat

1. Gambaran Umum DPRD Sumatera Barat

DPRD Sumatera Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. DPRD Sumbar beranggotakan 65 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

DPRD Sumatera Barat dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak. Ketua DPRD Sumatera Barat Periode 2019-2024 adalah Supardi dari Partai Gerindra.¹

DPRD Sumatera Barat berkantor di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat di Jalan Raya By Pass Km 12, Padang, Sumatera Barat.

Visi DPRD Sumatera Barat Periode 2019-2024 adalah "Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Profesional, Transparan, dan Bertanggung Jawab".

Beberapa Implementasi dari Visi DPRD Provinsi Sumatera Barat:

a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD. Upaya tersebut

¹ Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, di Kopi Pahit Hidayat.

dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan dan pelatihan, seminar, dan workshop.

b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD

Untuk mewujudkan DPRD yang profesional. Anggota DPRD yang profesional harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

c) Peningkatan kinerja DPRD

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti peningkatan kualitas penyusunan peraturan daerah, peningkatan efektivitas pengawasan, dan peningkatan kualitas representasi.

Peningkatan kinerja DPRD sangat penting untuk mewujudkan DPRD yang berdaya saing. DPRD yang berdaya saing harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.

d) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penguatan fungsi reses, peningkatan akses informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sangat penting untuk mewujudkan DPRD yang inklusif. DPRD yang inklusif harus mampu melayani masyarakat secara adil dan merata.

Selain contoh-contoh di atas, masih banyak lagi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mengimplementasikan visinya. Program dan kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang profesional, inovatif, dan berdaya saing.

Beberapa indikator keberhasilan implementasi visi DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Anggota DPRD memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. DPRD mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.
3. DPRD mampu melayani masyarakat secara adil dan merata.

Jika indikator-indikator tersebut dapat tercapai, maka dapat dikatakan bahwa visi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah terimplementasi dengan baik.

Misi DPRD Sumatera Barat Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut: Meningkatkan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meningkatkan tanggung jawab DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Misi-misi tersebut diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa Implementasi dari Misi DPRD Provinsi Sumatera Barat:

a) Meningkatkan kualitas peraturan daerah

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas peraturan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah ada.
- 3) Meningkatkan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas peraturan daerah sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Peraturan daerah yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.

b) Meningkatkan kualitas anggaran daerah

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas anggaran daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran daerah.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.

Peningkatan kualitas anggaran daerah sangat penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Anggaran daerah yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

c) Meningkatkan kualitas pengawasan

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD dalam bidang pengawasan.
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan.

Peningkatan kualitas pengawasan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pengawasan yang berkualitas harus dilakukan secara efektif dan efisien.

d) Meningkatkan kualitas representasi

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas representasi. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan kebijakan daerah
- 2) Meningkatkan sosialisasi kebijakan daerah kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan fasilitasi bagi kelompok masyarakat marginal

Peningkatan kualitas representasi sangat penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Representasi yang berkualitas harus dilakukan secara adil dan merata.

Selain contoh-contoh di atas, masih banyak lagi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mengimplementasikan misinya. Program dan kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang profesional, inovatif, dan berdaya saing.

Berikut adalah beberapa indikator keberhasilan implementasi misi DPRD Provinsi Sumatera Barat:

- a) Peraturan daerah yang disusun telah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- b) Anggaran daerah yang disusun telah memenuhi unsur-unsur efektivitas, efisiensi, dan keadilan.
- c) Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD telah efektif dan efisien.
- d) DPRD telah mampu mewakili kepentingan masyarakat secara adil dan merata.
- e) Anggota DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024 terdiri dari 65 orang yang dipilih melalui pemilihan umum.

Berikut adalah daftar anggota DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024 berdasarkan partai politik: Berdasarkan tabel nama-nama anggota DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024.²

Tabel 3.1
Nama-nama anggota DPRD Sumatera Barat Dapil I (Kota Padang)

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	DESRIO PUTRA	GERINDRA
2	H. HIDAYAT	GERINDRA
3	EVI YANDRI RADJO BUDIMAN	GERINDRA
4	ALBERT HENDRA LUKMAN	PDIP
5	H. AFRIZAL	GOLKAR
6	H. GUSTAMI HIDAYAT	PKS
7	H. RAHMAT SALEH	PKS
8	H. INDRA DT RAJO LELO	PAN

² Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, di Kopi Pahit Hidayat.

9	H. MAIGUS NASIR	PAN
10	H. SUWERPEN SUIB	DEMOKRAT

Tabel 3.2
Nama-nama anggota DPRD Sumatera Barat Dapil II (Padang
Pariaman-Kota Pariaman)

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	FIRDAUS	PKB
2	TRI SURYADI	GERINDRA
3	JEMPOL	GERINDRA
4	SITTI IZZATI AZIZ	GOLKAR
5	MUHAMMAD RIDWAN	PKS
6	MUHAMMAD IKHBAL	PAN
7	H. M. NURNAS	DEMOKRAT

Tabel 3.3
**Nama-nama anggota DPRD Sumatera Barat Dapil III (Agam-
 Bukittinggi)**

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	ISMUNANDI SOFYAN	GERINDRA
2	LAZUARDI HERMAN	GOLKAR
3	H. RINALDI	PKS
4	H. RAFDINAL	PKS
5	H. M. SYAFRIL HUDA	PPP
6	ANDRI WARMAN	PAN
7	H. ISMET AMZIZ	DEMOKRAT
8	. NOFRIZON	DEMOKRAT

Tabel 3.4
Nama-nama anggota DPRD Sumatera Barat Dapil IV
(Pasaman-Pasaman Barat)

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	DONIZAR	PKB

2	H.J YUNISRA SYAIRAN	GERINDRA
3	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	GERINDRA
4	SYAMSUL BAHRI	PDIP
5	H. BENNY UTAMA	GOLKAR
6	M. IHPAN	PKS
7	SAWAL	PPP
8	H. MUZLI M NUR	PAN
9	SABAR AS	PPP

Tabel 3.5
Nama-nama anggota DPRD Sumatera Barat Dapil V
(Payakumbuh-Lima Puluh Kota)

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	NURKHALIS DT BIJO DIRAJO	GERINDRA
2	SUPARDI	GERINDRA

3	SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO	GOLKAR
4	H. IRSYAD SYAFAR	PKS
5	DODDY DELVY	PAN
6	DARMAN SAHLADI	DEMOKRAT

Tabel 3.6

**Nama-nama anggota DPRD Sumatera Barat Dapil VI
(Padang Panjang-Tanah Datar-Sawahlunto-Sijunjung-Dharmasraya)**

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	RICO ALVIANO	PKB
2	MESRA	GERINDRA
3	SYAFRUDIN PUTRA DT SUNGGONO	GERINDRA
4	LELI ARNI	PDIP
5	H. HENDRA IRWAN RAHIM	GOLKAR
6	TAUFIK SYAHRIAL	NASDEM

7	BUDIMAN DT MALANO GARANG	PKS
8	H. SYAHRUL FURQAN	PAN
9	YOSRIZAL	PAN
10	JEFRI MASRUL	DEMOKRAT
11	H. ARKADIUS DT INTAN BANO	DEMOKRAT

Tabel 3.7
Nama-nama anggota DPRD Sumatera Barat Dapil VII
(Kota Solok-Solok-Solok Selatan)

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	MARIO SYAH JOHAN	GERINDRA
2	H. KHAIRUNNAS	GOLKAR
3	IRWAN AFRIADI	NASDEM
4	NURFIRMANWANSYAH	PKS
5	H. DASWIPPETRA	PPP
6	AHMAD RIUS	PAN

7	H. IRZAL ILYAS DT LAWIK BASA	DEMOKRAT

Tabel 3.8
Nama-nama anggota DPRD Sumatera Barat Dapil VIII
(Pesisir Selatan-Mentawai)

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	MUHLIS YUSUF ABID	GERINDRA
2	ZARFI DESON	GOLKAR
3	BAKRI BAKAR	NASDEM
4	HAMDANUS	PKS
5	IMRAL ADENANSI	PPP
6	MUHAYATUL	PAN
7	ALI TANJUNG	DEMOKRAT

2. Fungsi DPRD

a) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah (Perda). Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Perda berfungsi untuk mengatur

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk:

- 1) Merumuskan rancangan Perda
- 2) Mengusulkan rancangan Perda kepada kepala daerah
- 3) Menerima rancangan Perda dari kepala daerah
- 4) Membahas rancangan Perda bersama dengan kepala daerah
- 5) Menyetujui rancangan Perda

b) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD untuk membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.

Dalam menjalankan fungsi anggarannya, DPRD Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk:

- 1) Membantu kepala daerah menyusun rancangan APBD
- 2) Membahas rancangan APBD bersama dengan kepala daerah
- 3) Menyetujui rancangan APBD

c) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan oleh DPRD untuk memastikan bahwa

penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk:

- 1) Meminta keterangan dari kepala daerah dan/atau perangkat daerah.
- 2) Meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Menerima dan mempelajari laporan dari kepala daerah dan/atau perangkat daerah
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah
- 5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah dan/atau perangkat daerah
- 6) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan merupakan fungsi yang saling terkait. Fungsi legislasi menghasilkan peraturan daerah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan. Fungsi anggaran memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki sumber daya yang memadai. Fungsi pengawasan memastikan bahwa

penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.³

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, DPRD Sumatera Barat harus bekerja sama dengan kepala daerah dan perangkat daerah. Kerja sama yang baik antara DPRD Sumatera Barat dengan kepala daerah dan perangkat daerah akan dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

3. Tugas DPRD Sumatera Barat

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Secara umum, tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan pembentukan peraturan daerah.
- b) Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan mengawasi pelaksanaannya.
- c) Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah.
- d) Melaksanakan fungsi representasi, yaitu mewakili kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

³ Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, Di Kopi Pahit Hidayat.

Tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tugas-tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat:

e) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Barat meliputi:

- 1) Membentuk peraturan daerah
- 2) Menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan pembentukan peraturan daerah
- 3) Menyebarluaskan peraturan daerah kepada masyarakat
- 4) Membentuk peraturan daerah

Pembentukan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan aspirasi daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan pembentukan peraturan daerah. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai forum, seperti reses, musyawarah desa, dan pertemuan masyarakat lainnya.

Menyebarkan peraturan daerah kepada masyarakat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk menyebarkan peraturan daerah kepada masyarakat. Penyebaran peraturan daerah dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan daerah tersebut.

f) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat meliputi:

- 1) Menetapkan APBD
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD
- 3) Menetapkan APBD

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan persetujuan Gubernur. APBD disusun berdasarkan RKPD dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan untuk memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

g) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah

4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilakukan untuk memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Fungsi Representasi

Fungsi representasi DPRD Provinsi Sumatera Barat meliputi:

- 1) Mewakili kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah
- 3) Mewakili kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Provinsi Sumatera Barat mewakili kepentingan masyarakat melalui berbagai forum, seperti rapat paripurna, rapat kerja, dan pertemuan dengan masyarakat.

Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai forum, seperti rapat paripurna, rapat kerja, dan pertemuan dengan masyarakat.

4. Historis Kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat

Bermula pada bulan Agustus 2021. Saat itu, beredar surat permintaan sumbangan dari gubernur kepada para pengusaha di Sumatera Barat. Surat tersebut meminta sumbangan atau iklan untuk penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat.

Surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Mahyeldi dan berlogo resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun, surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat seharusnya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, bukan dari sumbangan masyarakat.

Kasus ini kemudian menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Banyak pihak yang mempertanyakan prosedur penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat dan dugaan adanya penyimpangan anggaran. Pada bulan September 2021, DPRD Sumatera Barat membentuk panitia khusus

(pansus) untuk mengusut kasus ini. Pansus tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan oknum ES, makelar atau penghubung para penyebar surat sumbangan dengan gubernur.⁴

Hasil pemeriksaan pansus menunjukkan bahwa surat permintaan sumbangan tersebut asli dan ditandatangani oleh Gubernur Mahyeldi. Surat tersebut dibuat atas permintaan dari oknum ES. Oknum ES kemudian menyebarkan surat tersebut kepada para pengusaha di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pansus DPRD Sumatera Barat menyimpulkan bahwa surat permintaan sumbangan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini karena penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat seharusnya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, bukan dari sumbangan masyarakat.

Selain itu, pansus DPRD Sumatera Barat juga menyimpulkan bahwa surat permintaan sumbangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang memberikan sumbangan tidak mengetahui secara pasti peruntukan sumbangan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pansus DPRD Sumatera Barat merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mengambil langkah-langkah berikut:

- a) Mengembalikan sumbangan masyarakat yang telah diterima.

⁴ Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, di Kopi Pahit Hidayat.

- b) Meninjau kembali prosedur penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat.
- c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme sumbangan untuk kegiatan pemerintah daerah.

Gubernur Sumatera Barat telah menerima rekomendasi tersebut dan menyatakan akan melaksanakannya. Pada bulan Oktober 2021, Polda Sumatera Barat menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka tersebut adalah oknum ES, serta empat orang lainnya yang berperan sebagai penyebar surat sumbangan.

Kelima tersangka tersebut kemudian diadili di Pengadilan Negeri Padang. Pada bulan Desember 2021, pengadilan memutuskan bahwa kelima tersangka tersebut terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Meskipun kasus ini telah diputuskan oleh pengadilan, namun kasus ini masih menyisakan kontroversi. Banyak pihak yang menilai bahwa kasus ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pengajuan hak angket DPRD Sumatera Barat diatur dalam Peraturan DPRD Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Sumatera Barat.

5. Mekanisme Pengajuan Hak Angket DPRD Sumatera Barat

Secara garis besar, berdasarkan hasil wawancara mekanisme pengajuan hak angket DPRD Sumatera Barat adalah:⁵

⁵ Bapak H. Hidayat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, Kamis 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, di Kopi Pahit Hidayat.

- a) Mengusulan hak angket diajukan oleh paling sedikit 10 orang anggota DPRD yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
- b) Usulan hak angket disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui ketua fraksi.
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan hak angket kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk dibahas.
- d) Bamus DPRD membahas usulan hak angket dan menyampaikan hasil pembahasannya kepada pimpinan DPRD.
- e) Bamus DPRD membahas usulan hak angket dan menyampaikan hasil pembahasannya kepada pimpinan DPRD.

Rapat paripurna DPRD memutuskan apakah usulan hak angket disetujui atau tidak. Jika usulan hak angket disetujui, maka pimpinan DPRD membentuk panitia khusus (pansus) hak angket. Pansus hak angket bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap permasalahan yang menjadi objek hak angket.

Berdasarkan Proses penyelidikan dan penyidikan oleh pansus hak angket dilakukan secara terbuka dan transparan. Pansus hak angket dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan dari pihak terkait, dan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek hak angket.

Hasil penyelidikan dan penyidikan oleh pansus hak angket disampaikan kepada rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna DPRD kemudian memutuskan apakah hasil penyelidikan dan penyidikan pansus hak angket diterima atau tidak. Jika hasil penyelidikan dan penyidikan

pansus hak angket diterima, maka DPRD dapat mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur atau pejabat publik lainnya yang menjadi objek hak angket.

Dalam sejarah DPRD Sumatera Barat, mekanisme pengajuan hak angket baru pernah dilakukan satu kali, yaitu pada tahun 2021. Pengajuan hak angket tersebut diajukan oleh 33 anggota DPRD Sumbar dari berbagai fraksi terkait polemik surat sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Namun, hak angket tersebut kemudian dibatalkan oleh para pengusulnya setelah prosesnya berjalan selama beberapa bulan.

Berdasarkan hasil wawancara rincian dari masing-masing tahapan pengajuan hak angket DPRD Sumatera Barat:

a) Tahap 1: Usulan Hak Angket

Tahap ini dimulai dengan pengajuan usulan hak angket oleh paling sedikit 10 orang anggota DPRD yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Usulan hak angket disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui ketua fraksi. Usulan hak angket harus memuat hal-hal berikut :

- 1) Nama dan tanda tangan pengusul hak angket
- 2) Dasar hukum pengajuan hak angket
- 3) Permasalahan yang menjadi objek hak angket
- 4) Alasan pengajuan Hak Angket

b) Tahap 2: Pembahasan usulan hak angket oleh Bamus DPRD

Setelah menerima usulan hak angket, pimpinan DPRD menyampaikan usulan tersebut kepada Bamus DPRD untuk dibahas. Bamus DPRD membahas usulan hak angket dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja.

Bamus DPRD dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan hak angket. Jika Bamus DPRD menyetujui usulan hak angket, maka pimpinan DPRD menyampaikan hasil pembahasan Bamus DPRD kepada rapat paripurna DPRD untuk diputuskan.

c) Tahap 3: Putusan rapat paripurna DPRD

Rapat paripurna DPRD memutuskan apakah usulan hak angket disetujui atau tidak. Rapat paripurna DPRD dapat dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, gubernur, dan pejabat publik lainnya yang menjadi objek hak angket.

Jika usulan hak angket disetujui, maka pimpinan DPRD membentuk pansus hak angket. Pansus hak angket bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap permasalahan yang menjadi objek hak angket.

d) Tahap 4: Penyelidikan dan penyidikan oleh pansus hak angket

Pansus hak angket bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap permasalahan yang menjadi objek hak angket. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pansus hak angket dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan dari pihak terkait, dan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek hak angket.

e) Tahap 5: Penyampaian hasil penyelidikan dan penyidikan kepada rapat paripurna DPRD

Hasil penyelidikan dan penyidikan oleh pansus hak angket disampaikan kepada rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna DPRD kemudian memutuskan apakah hasil penyelidikan dan penyidikan pansus hak angket diterima atau tidak.

Jika hasil penyelidikan dan penyidikan pansus hak angket diterima, maka DPRD dapat mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur atau pejabat publik lainnya yang menjadi objek hak angket.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi DPRD Sumatera Barat Dalam Pengajuan Hak Angket Sumatera Barat

Hak angket merupakan salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan atau tindakan pemerintah daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPRD Sumatera Barat terhadap Gubernur Sumbar atas dugaan kasus surat permintaan sumbangan pada tahun 2021 menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Kendala Internal

Keragaman pendapat di internal DPRD. Pada awalnya, hak angket DPRD Sumbar didukung oleh 10 fraksi dari total 11 fraksi yang ada. Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan tersebut mulai berkurang. Pada akhirnya, hak angket dibatalkan setelah Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP-PKB menarik diri sebagai pengusul.

Perselisihan antarfraksi. Selain keragaman pendapat, hak angket DPRD Sumbar juga diwarnai oleh perselisihan antarfraksi. Hal ini terlihat dari saling tuding antarfraksi terkait dengan motif pengajuan hak angket.

Persoalan hukum. Kasus surat permintaan sumbangan yang menjadi dasar pengajuan hak angket telah diselidiki oleh aparat penegak hukum. Namun, penyelidikan tersebut dihentikan karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan DPRD Sumbar terkait dengan perlu atau tidaknya hak angket dilakukan.⁶

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing kendala tersebut:

a. Keragaman pendapat di internal DPRD

Keragaman pendapat di internal DPRD merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi dalam penggunaan hak angket. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan politik, kepentingan fraksi, dan hubungan personal antar anggota DPRD. Dalam kasus hak angket DPRD Sumbar, keragaman pendapat tersebut terlihat dari perbedaan sikap dari masing-masing fraksi. Fraksi-fraksi yang mendukung hak angket berpendapat bahwa hak angket diperlukan untuk mengungkap kebenaran kasus surat permintaan sumbangan. Sementara itu, fraksi-fraksi yang menolak hak angket berpendapat bahwa hak angket tidak perlu dilakukan karena penyelidikan kasus tersebut sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

b. Perselisihan Antarfraksi

Perselisihan antarfraksi merupakan kendala lain yang sering dihadapi dalam penggunaan hak angket. Hal ini dapat terjadi karena

⁶ Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, di Kopi Pahit Hidayat.

berbagai faktor, seperti persaingan politik, perbedaan kepentingan, dan komunikasi yang kurang efektif. Dalam kasus hak angket DPRD Sumbar, perselisihan antarfraksi terlihat dari saling tuding antarfraksi terkait dengan motif pengajuan hak angket. Fraksi-fraksi yang mendukung hak angket menuduh fraksi-fraksi yang menolak hak angket sebagai pengayom pemerintah daerah. Sementara itu, fraksi-fraksi yang menolak hak angket menuduh fraksi-fraksi yang mendukung hak angket sebagai pengacau pemerintahan daerah.

c. Persoalan hukum

Persoalan hukum merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat penggunaan hak angket. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan antara DPRD dan aparat penegak hukum terkait dengan perlu atau tidaknya hak angket dilakukan. Dalam kasus hak angket DPRD Sumbar, persoalan hukum muncul karena penyelidikan kasus surat permintaan sumbangan yang menjadi dasar pengajuan hak angket dihentikan oleh aparat penegak hukum karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan DPRD Sumbar terkait dengan perlu atau tidaknya hak angket dilakukan.

2. Kendala eksternal

Dalam pengajuan hak angket oleh DPRD Sumatera Barat dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat adalah:

a. Tekanan dari pihak-pihak tertentu

Tekanan dari pihak-pihak tertentu, seperti partai politik, pengusaha, atau kelompok masyarakat, dapat mempengaruhi keputusan

DPRD Sumatera Barat untuk mengajukan hak angket. Pihak-pihak tersebut dapat memberikan tekanan kepada DPRD Sumatera Barat untuk tidak mengajukan hak angket, atau untuk menarik diri dari pengajuan hak angket.

Dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP-PKB menarik diri dari pengajuan hak angket. Hal ini diduga karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.

b. Pengaruh politik

Pengaruh politik juga dapat menjadi kendala dalam pengajuan hak angket. Jika partai politik yang berkuasa di DPRD Sumatera Barat tidak mendukung pengajuan hak angket, maka pengajuan hak angket tersebut akan sulit untuk dilanjutkan.

Dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat, Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai politik yang berkuasa di DPRD Sumatera Barat. PAN tidak mendukung pengajuan hak angket tersebut.

c.. Ketidak pahaman terhadap aturan

Ketidak pahaman terhadap aturan juga dapat menjadi kendala dalam pengajuan hak angket. Jika DPRD Sumatera Barat tidak memahami aturan terkait hak angket, maka pengajuan hak angket tersebut dapat mengalami hambatan.

Dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat, pengajuan hak angket tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat

kuorum. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Sumatera Barat belum memahami aturan terkait hak angket.⁷

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengajuan Hak Angket

Berdasarkan hasil wawancara kendala-kendala yang dialami oleh DPRD Sumatera Barat sebagai berikut. :

a. Faktor internal

Kurang solidnya anggota DPRD dapat menyebabkan pengajuan hak angket tidak dapat dilanjutkan. Jika anggota DPRD tidak solid, maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengajuan hak angket.

Dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP-PKB menarik diri dari pengajuan hak angket. Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPRD Sumatera Barat tidak solid dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, perlu adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan hak angket DPRD. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

Meningkatkan komunikasi dan kerja sama antarfraksi. Komunikasi dan kerja sama yang efektif antarfraksi diperlukan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan perselisihan antarfraksi.

⁷ Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB. Di Kopi Pahit Hidayat.

Meningkatkan pemahaman DPRD tentang hak angket. DPRD perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang hak angket, termasuk ruang lingkup, prosedur, dan akibat hukumnya.⁸

Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum. DPRD perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penyelidikan kasus yang menjadi dasar pengajuan hak angket telah dilakukan secara tuntas dan objektif.

b/ Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi kendala bagi pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah faktor-faktor yang berasal dari luar DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari masyarakat, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

1) Masyarakat

Masyarakat dapat menjadi kendala bagi pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat jika masyarakat tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi akan sulit untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memberikan tekanan kepada DPRD.

Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi kendala jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap DPRD. Masyarakat yang tidak percaya terhadap DPRD akan sulit untuk mendukung pengajuan hak angket.

⁸ Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, di Kopi Pahit Hidayat.

2) Media massa

Media massa juga dapat menjadi kendala bagi pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat jika media massa tidak independen. Media massa yang tidak independen akan sulit untuk memberikan liputan yang luas mengenai berbagai persoalan di Sumatera Barat.

Selain itu, media massa juga dapat menjadi kendala jika media massa tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi. Media massa yang tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi akan sulit untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan memberikan tekanan kepada DPRD.

3) Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam lembaga swadaya masyarakat juga dapat menjadi kendala bagi pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat jika lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai. Lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai akan sulit untuk melakukan kajian dan penelitian mengenai berbagai persoalan di Sumatera Barat.

Selain itu, lembaga swadaya masyarakat juga dapat menjadi kendala jika lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki dukungan dari masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki dukungan dari masyarakat akan sulit untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan memberikan tekanan kepada DPRD.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor eksternal lainnya yang juga dapat menjadi kendala bagi pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah faktor politik. Faktor politik tersebut antara lain:

1. Persaingan politik
2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah
3. Persaingan politik antara partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat juga dapat menjadi kendala bagi pengajuan hak angket. Partai politik yang tidak ingin mengganggu hubungan dengan pemerintah daerah dapat menolak pengajuan hak angket.
4. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah juga dapat menjadi kendala bagi pengajuan hak angket. Pemerintah daerah yang memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan sulit untuk ditekan oleh DPRD.

Berikut adalah beberapa contoh faktor eksternal yang menjadi kendala bagi pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat:

1. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi.
2. Media massa yang tidak independen
3. Lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai.
4. Persaingan politik antara partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Faktor-faktor tersebut dapat menghambat pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat karena dapat mengurangi dukungan masyarakat, media massa, dan LSM terhadap pengajuan hak angket

C. Identifikasi yang dilakukan DPRD Sumatera Barat dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat

1. Fraksi yang mengajukan Hak Angket DPRD Sumatera Barat

Fraksi yang mengajukan hak angket DPRD Sumatera Barat adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PDIP-PKB. Ketiga fraksi tersebut mengajukan hak angket pada tanggal 6 September 2021.

Pengajuan hak angket tersebut dilakukan karena adanya surat permintaan sumbangan dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, kepada para pengusaha di Sumatera Barat. Surat tersebut meminta sumbangan atau iklan untuk penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat.

Surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Mahyeldi dan berlogo resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun, surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat seharusnya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, bukan dari sumbangan masyarakat.

Fraksi-fraksi tersebut menilai bahwa surat permintaan sumbangan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur

Mahyeldi. Fraksi-fraksi tersebut juga menilai bahwa surat tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁹

Pada tanggal 10 Januari 2022, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP-PKB menarik diri dari pengusul hak angket tersebut. Fraksi-fraksi tersebut menilai bahwa kondisi terkini sudah kondusif dan Gubernur Mahyeldi sudah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Dengan demikian, hanya Fraksi Partai Demokrat yang tetap menjadi pengusul hak angket. Namun, karena tidak memenuhi syarat kuorum, hak angket tersebut tidak dapat dilanjutkan.

2. Identifikasi yang dilakukan DPRD Sumatera Barat

Pemeriksaan surat permintaan sumbangan. DPRD Sumatera Barat memeriksa surat permintaan sumbangan yang beredar luas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa surat tersebut asli dan ditandatangani oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah.

Pemeriksaan saksi. DPRD Sumatera Barat memeriksa sejumlah saksi, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan oknum ES, makelar atau penghubung para penyebar surat sumbangan dengan gubernur.

Pemeriksaan dokumen. DPRD Sumatera Barat memeriksa sejumlah dokumen, termasuk dokumen anggaran penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat.¹⁰

⁹Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, Di Kopi Pahit Hidayat.

¹⁰ Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, di Kopi Pahit Hidayat.

a. Faktor yang menyebabkan pengajuan hak angket oleh DPRD Sumatera Barat dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat

1) Kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang

Fraksi-fraksi yang mengajukan hak angket menilai bahwa surat permintaan sumbangan dari Gubernur Sumatera Barat merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Mahyeldi dan berlogo resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun, surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat seharusnya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, bukan dari sumbangan masyarakat.

2) Kekhawatiran adanya kerugian bagi masyarakat

Fraksi-fraksi yang mengajukan hak angket juga menilai bahwa surat permintaan sumbangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Masyarakat yang memberikan sumbangan tidak mengetahui secara pasti peruntukan sumbangan tersebut.

3) Tekanan dari masyarakat

Fraksi-fraksi yang mengajukan hak angket juga menyatakan bahwa mereka mendapat tekanan dari masyarakat. Masyarakat meminta DPRD Sumatera Barat untuk mengusut kasus tersebut secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengajuan hak angket oleh DPRD Sumatera Barat dalam kasus sumbangan Gubernur Sumatera Barat merupakan langkah yang tepat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa DPRD Sumatera Barat menjalankan fungsi pengawasannya secara serius.

Namun, pengajuan hak angket tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat kuorum. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Barat. Kelemahan tersebut perlu diperbaiki agar DPRD Sumatera Barat dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif dan efisien.¹¹

b. Hasil identifikasi DPRD Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara identifikasi DPRD Sumatera Barat menyimpulkan bahwa surat permintaan sumbangan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini karena penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat seharusnya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, bukan dari sumbangan masyarakat.

Selain itu, DPRD Sumatera Barat juga menyimpulkan bahwa surat permintaan sumbangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang memberikan sumbangan tidak mengetahui secara pasti peruntukan sumbangan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, DPRD Sumatera Barat merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi untuk mengambil langkah-langkah berikut:

- 1) Mengembalikan sumbangan masyarakat yang telah diterima.

¹¹ Bapak H. Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, wawancara, Kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB, Di Kopi Pahit Hidayat.

- 2) Meninjau kembali prosedur penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme sumbangan untuk kegiatan pemerintah daerah.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi telah menerima rekomendasi tersebut dan menyatakan akan melaksanakannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait identifikasi yang dilakukan DPRD Sumatera Barat:

- a) Pemeriksaan surat permintaan sumbangan
- b) Pemeriksaan surat permintaan sumbangan dilakukan oleh Komisi I DPRD Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa surat tersebut asli dan ditandatangani oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Surat tersebut memiliki nomor surat 005/3984/V/Bappeda-2021 tertanggal 12 Mei 2021. Surat tersebut ditujukan kepada para pengusaha di Sumatera Barat dan meminta sumbangan atau iklan untuk penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat.
- c) Pemeriksaan saksi dilakukan oleh Komisi I DPRD Sumatera Barat. Saksi-saksi yang diperiksa antara lain:
 - a) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - c) Oknum ES, makelar atau penghubung para penyebar surat sumbangan dengan gubernur

Hasil pemeriksaan saksi menunjukkan bahwa surat permintaan sumbangan tersebut diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Sumatera Barat. Surat tersebut dibuat atas permintaan dari oknum ES. Oknum ES kemudian menyebarluaskan surat tersebut kepada para pengusaha di Sumatera Barat.

Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Komisi 1 (satu) DPRD Sumatera Barat. Dokumen-dokumen yang diperiksa adalah dokumen anggaran penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa anggaran untuk penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat telah tersedia dalam APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Anggaran tersebut sebesar Rp 500 juta.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, DPRD Sumatera Barat menyimpulkan bahwa surat permintaan sumbangan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini karena penerbitan buku profil Provinsi Sumatera Barat seharusnya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, bukan dari sumbangan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahas di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengajuan hak angket DPRD Sumatera Barat diatur dalam Peraturan DPRD Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hak Angket DPRD Provinsi Sumatera Barat. Antara lain :
 - a. Untuk memenuhi persyaratan Minimal 10 orang anggota DPRD dan minimal dari dua fraksi
 - b. Disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek hak angket.
 - c. Setelah menerima usulan hak angket, Pimpinan DPRD akan memeriksa kelengkapan persyaratan dan materil usulan tersebut. Jika persyaratan dan materil usulan tersebut memenuhi syarat, maka Pimpinan DPRD akan menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas dan memutuskan apakah usulan hak angket tersebut akan diterima atau ditolak.
 - d. Dalam rapat paripurna, keputusan tentang diterima atau ditolaknya usulan hak angket dilakukan dengan voting. Usulan hak angket dianggap diterima jika mendapat suara mayoritas dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
 - e. Jika usulan hak angket diterima, maka Pimpinan DPRD akan membentuk panitia hak angket. Panitia hak angket bertugas untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap permasalahan yang menjadi objek hak angket.

- f. Hasil penyelidikan dan penyidikan panitia hak angket akan disampaikan kepada DPRD dalam bentuk laporan. DPRD kemudian akan membahas laporan tersebut dan mengambil keputusan.

2. Kendala yang dihadapi saat penggunaan hak angket DPRD Sumatera Barat, yaitu:

- a. Kendala politik

Kendala politik merupakan kendala yang paling utama dalam penggunaan hak angket DPRD Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan politik antara anggota DPRD dan Gubernur Sumatera Barat. Dalam kasus hak angket terhadap Gubernur Mahyeldi, kendala politik ini terlihat dari adanya perbedaan pendapat antara anggota DPRD yang mengusulkan hak angket dan Gubernur Mahyeldi.

- b. Kendala teknis

Kendala teknis juga menjadi salah satu kendala dalam penggunaan hak angket DPRD Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh DPRD Sumatera Barat. Dalam kasus hak angket terhadap Gubernur Mahyeldi, kendala teknis ini terlihat dari adanya kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Mahyeldi.

c. Kendala hukum

Kendala hukum juga dapat menjadi kendala dalam penggunaan hak angket DPRD Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan tentang tata cara pengajuan dan pelaksanaan hak angket. Dalam kasus hak angket terhadap Gubernur Mahyeldi, kendala hukum ini terlihat dari adanya perbedaan pendapat antara anggota DPRD tentang apakah usulan hak angket tersebut memenuhi syarat formil dan materil.

3. Identifikasi yang dilakukan DPRD Sumatera Barat dalam pengajuan hak angket meliputi:

- a. Melakukan identifikasi permasalahan yang menjadi objek hak angket, Melakukan identifikasi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek hak angket, Melakukan identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap permasalahan yang menjadi objek hak angket,
- b. Dalam kasus hak angket terhadap Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, identifikasi yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Barat cukup memadai. DPRD Sumatera Barat telah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang menjadi objek hak angket, yaitu dugaan pelanggaran oleh Gubernur Mahyeldi terkait kebijakan penerbitan surat permintaan partisipasi dan kontribusi penerbitan buku profil Sumatera Barat.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Agar diadakan konsolidasi internal antar fraksi di DPRD Sumbar untuk memastikan solidaritas dan komitmen dalam penggunaan hak angket.

2. Agar untuk memperkuat argumentasi dan bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum gubernur.
3. Agar ditentukan target yang jelas dari penggunaan hak angket, apakah untuk mendorong proses hukum terhadap oknum gubernur dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Affan Gafar, 2002, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Universitas Michigan.

Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

Kacung Marijan, 2019, *Sistem Politik Indonesia*, Kencana, Jakarta.

M Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta.

Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.

Sunarso, H. S, M, 2023.,*Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20A, tentang Hak angket

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang memuat upaya terbaik pemerintah untuk mengembangkan

program-program pemerintah daerah yang terbaik dan memenuhi harapan seluruh masyarakat.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Lain

Acham Fauzi, 2019, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16, Nomor. 1

Dqlab, 2022, <https://www.dqlab.id/mengenal-teknik><https://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 15:35 WIB.

Efi Yulistyowati, 2016, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18 Nomor.2

Faisal, 2011, *Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah*, Program studi Ilmu Politik Indonesia.

Gusmurdiah, S. ,2017, Semangat Kerja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (*Doctoral Dissertation*, Universitas Negeri Padang)

May Lim Charity, 2017, Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol,16.No.4.

Mujahidin, I., Rahman, S., & Baharuddin, H. 2021, *Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah*. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 829-844.

Yuningsih, L. 2022, Independensi, Profesionalisme Auditor dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Manajemen & Bisnis Digital*, 1(1), 1-12.

Zhara yusra,2021, *Journal Of Lifelong learning*,Vol 4 No.1